Penyiksaan di Papua: Kekerasan yang Terus Berlanjut

"Tangan dan kakiku sering terasa sakit. Hatiku juga belum sembuh dari luka penyiksaan yang pernah aku alami. Aku tidak tahu kapan semua ini akan membaik."

~Seorang perempuan Papua, korban penyiksaan



ajar
asia justice and rights

tapol

Ucapan Terima Kasih

AJAR, ELSHAM dan TAPOL berterima kasih kepada para penulis: Indria Fernida, Sofia Nazalya, Ferry Marisan, Zandra Mambrasar, Ani Sipa, Galuh Wandita and Pia Conradsen. Kami mengucapkan terima kasih atas pekerjaan yang tak ternilai dari para pengacara HAM dan pembela HAM di Papua yang berkontribusi memberikan informasi dan dokumentasi, termasuk Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP) KontraS Papua, Koalisi HAM, Yayasan Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH), Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan, Gereja Kristen Injili, (KPKC-GKI). Terakhir, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan editor Tony Francis dan koordinator desain Rizki Affiat.

Dukungan untuk penelitian dan publikasi ini diberikan oleh Uni Eropa. Isi publikasi ini menjadi tanggung jawab AJAR, ELSHAM dan TAPOL, dan tidak mencerminkan posisi Uni Eropa.

ELSHAM PAPUA (Lembaga Studi Advokasi dan Hak Asasi Manusia), berdiri pada 5 Mei 1998, berupaya mendorong penghormatan prinsip-prinsip HAM dan membangun kesadaran kritis terhadap nilai-nilai prinsip HAM dan demokrasi di Tanah Papua. ELSHAM melakukan monitoring, investigasi dan advokasi terhadap isu-isu HAM.

AJAR (Asia Justice and Rights) adalah organisasi HAM regional yang berbasis di Jakarta. AJAR bekerja untuk meningkatkan kapasitas organisasi lokal dan nasional untuk berjuang melawan impunitas yang mengakar dan berkontribusi untuk membangun budaya yang berbasis pada akuntabilitas, keadilan dan keinginan untuk belajar dari akar masalah atas pelanggaran HAM yang masif di Asia Pasifik.
www.asia-ajar.org

TAPOL adalah organisasi yang berbasis di Inggris, yang melakukan kampanye atas isu HAM, perdamaian dan demokrasi di Indonesia. Lebih dari 40 tahun, TAPOL secara konsisten berkampanye untuk keadilan di Indonesia, termasuk Aceh, Timor Leste dan Papua.
www.tapol.org

EIDHR (The European Instrument for Democracy and Human Rights) adalah inisiatif yang dijalankan oleh Komisi Eropa yang bertujuan untuk mendorong HAM, demokrasi dan pencegahan konflik di negara-negara non EU dengan memberikan dukungan dana terhadap kegiatan yang mendukung tujuan di atas.

Ringkasan

Setelah berhasil lepas dari tiga puluh tahun pemerintahan militer yang otoriter, Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan khususnya dalam perlindungan HAM di hampir semua wilayah, kecuali Papua. Provinsi Papua dan Papua Barat (selanjutnya disebut Papua) di wilayah timur Indonesia telah menderita akibat sejarah konflik yang berkepanjangan serta pelanggaran HAM yang serius. Toleransi secara formal terhadap tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi serta impunitas untuk pelaku kejahatam telah menyuburkan bentuk pelanggaran HAM yang buruk hingga saat ini. Presiden Joko Widodo telah memberikan pengampunan terhadap 5 tahanan politik di bulan Mei 2015. Hal ini sudah merupakan sebuah langkah tepat; namun langkah-langkah lainnya perlu lebih segera dilakukan.

Ditulis berdasarkan 18 kasus penyiksaan[1] (5 kasus terjadi sebelum reformasi tahun 1998 dan 13 kasus yang terjadi setelahnya), laporan ini merupakan catatan tindakan penyiksaan dan pelanggaran HAM dalam skala besar yang belum mendapat perhatian pemerintah Indonesia. Kasus-kasus ini menunjukkan impunitas yang mendarah daging terkait pelaku kekerasan yang berasal dari pemerintah sejak konflik di tahun 1963. Pelanggaran, penyanggahan dan impunitas telah membuat banyak orang Papua merasa kecewa. Ekspresi damai selalu ditangani dengan kekerasan, penahanan masal dan penyiksaan. Alhasil, orang Papua merasa adanya ketidakadilan yang menimbulkan perpecahan semakin dalam, kebencian dan keterasingan dari tujuan-tujuan kesatuan nasional.

Kedelapan belas kasus dalam laporan ini menyuguhkan contoh kecil dari pola kekerasan yang telah terjadi dan terus berlanjut hingga masa kini. Tindakan penyiksaan secara fisik yang dilaporkan sebagai bagian dari penelitian ini tidak terbatas pada luka akibat diborgol, tendangan sepatu boots, luka bayonet, penelanjangan, setruman listrik, pemukulan dengan moncong senjata dan ekor ikan pari, penyeretan sepanjang jalan, perendaman dengan air kotor yang terkontaminasi dengan ulat serta sisa makanan, pemaksaan untuk minum air kolam yang terinfeksi bakteri, pemaksaan untuk minum air seni, pemerkosaan, pembakaran alat kelamin dengan lilin dan korek api, pengirisan kulit di sekitar organ kelamin dan penyiksaan seksual lainnya.

Selain penyiksaan fisik di atas, para tahanan juga mengalami penyiksaan emosional, mental dan psikologis melalui ancaman dan intimidasi, pelecehan verbal, pemaksaan untuk makan semut, penahanan di sel sempit, lembab dan gelap yang mana mereka tidak dapat bergerak atau bernapas dengan baik, pelecehan di depan tahanan lainnya dan provokasi dengan melecehkan agama.

Mereka yang bersedia bercerita pada peneliti dalam laporan ini kebanyakan adalah laki-laki. Meski demikian, para korban perempuan yang selamat juga berbagi pengalaman mereka tentang berbagai bentuk penyiksaan yang mereka alami. Para petugas yang mendapat keluhan tidak menyediakan perawatan medis yang cukup untuk para korban dan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mengurangi penderitaan korban. Para korban penyiksaan tidak menerima ganti rugi terhadap tindakan buruk yang mereka terima.

[1] Istilah penyiksaan dalam laporan ini digunakan untuk menjelaskan semua bentuk penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Kebanyakan korban penyiksaan harus menderita kondisi buruk dari segi sosial dan ekonomi saat ini. Korban penyiksaan perempuan yang selamat mendapat perlakuan tidak adil melalui pandangan negatif dan sanksi masyarakat, seolah-olah mereka harus disalahkan karena menjadi korban tidak bersalah dari tindakan kriminal yang keji.

Pelaku penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi yang ada dalam laporan ini merupakan representasi dari aparat keamanan Indonesia meliputi aparat polisi dan militer yang masih aktif. Para pelaku tersebut telah melakukan dan mendorong tindakan penyiksaan yang sistematis dan meluas kepada korban. Terlepas dari kekejaman tindakan kriminal yang telah dilakukan, hanya sedikit sekali pelaku yang diadili. Sebuah pengadilan militer dibentuk untuk beberapa kasus penyiksaan di tahun 2010, tapi pelaku hanya menerima hukuman ringan dan peradilan yang berjalan tidak terbuka. Tindakan kasus penyiksaan yang terus berlanjut telah dilaporkan pada aparat yang berwenang di tingkat lokal dan nasional. Namun, laporan tersebut tidak diindahkan.

Jika pemeritah Indonesia dan komunitas internasional tidak mengambil langkah untuk menangani tindakan penyiksaan dan impunitas yang terus berlanjut, dapat diperkirakan bahwa usaha untuk membawa kedamaian dan keamanan di Papua tidak akan berhasil. Luka, kebencian dan ketidakadilan akibat dari tindakan kriminal tidak hanya dirasakan oleh korban, tapi juga oleh keluarga dan anggota komunitas dan juga diwariskan ke generasi selanjutnya. Membiarkan penyiksaan dan impunitas akan memperdalam luka dan perpecahan yang sudah ada, serta menjauhkan orang Papua dari mereka yang dianggap bertanggung jawab.



Surat penangkapan dan foto-foto harpan Hans Awendu, korban penyiksaan.

Pendahuluan

Tahun ini merupakan tahun ke-17 sejak reformasi Indonesia dari pemerintahan Soeharto yang otoriter dan tahun ke-70 sejak kemerdekaan. Meskipun Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam memperluas basis demokrasi dan penegakan HAM untuk rakyatnya, Papua masih menjadi zona konflik dimana kekerasan digunakan untuk menekan ekspresi ketidakpuasan rakyat. Laporan ini dibuat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ELSHAM AJAR dan TAPOL serta dokumen tindakan penyiksaan dan tidak manusiawi di Papua sejak tahun 1960 hingga saat ini. Terdapat dua tujuan utama dari pembuatan laporan ini. Pertama, laporan ini menitikberatkan pada pola penyiksaan yang masih terus berlanjut di Papua. Kedua, laporan ini diharapkan dapat mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan efektif dalam menghentikan penyiksaan yang masih berlanjut, menindaklanjuti pelanggaran HAM di masa lampau dan berkomitmen untuk mengadakan sebuah dialog berdasarkan agar dapat menjamin keamanan dan kedamaian di Papua.



Dalam LP Abepura (ALDP)

Metodologi



Tim peneliti mengumpulkan informasi dari korban penyiksaan baik laki-laki dan perempuan di Biak, Jayapura, Manokwari, Sorong, Fakfak dan wilayah Paniai. Jika memungkinkan, tim tersebut menggunakan alat-alat penelitian partisipatif untuk mendengarkan pengalaman dari korban, menyediakan dukungan terhadap trauma dan menggunakan metode untuk menjalin solidaritas di antara korban yang selamat. Para peneliti mengunjungi penjara dan rumah korban. Mereka merekam dan memotret aspek kehidupan korban termasuk foto lokasi dan objek terkait dengan pengalaman mereka. Alat penelitian partisipatif itu meliputi benda-benda yang berarti bagi korban (yang dikumpulkan dalam sebuah "kotak memori"). Pemetaan komunitas dan sumber daya juga digunakan sebagai metode untuk membentuk pemahaman terhadap siklus kemiskinan yang dialami oleh korban selamat, terutama perempuan, setelah konflik terjadi.[2] Tim juga mengumpulkan pernyataan dan testimoni dari korban selamat dan saksi mata dari tindakan penyiksaan untuk mengklarifikasi dan menguatkan catatan, artikel dan laporan dalam kasus penyiksaan yang telah dibuat oleh grup masyarakat sipil di Papua, termasuk data dari pemantauan kolektif yang bernama Orang Papua di Balik Jeruji *(Papuan Behind Bars)*.

[2] Lihat AJAR "Melepas Belenggu Impunitas: Sebuah Panduan untuk Pemahaman dan Aksi bagi Perempuan Penyintas" 2015.

Latar Belakang

Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 menyatakan bahwa seluruh wilayah bekas jajahan Belanda termasuk Papua, yang kemudian dikenal dengan nama Papua Nugini Barat, sebagai bagian dari Republik Indonesia. Akan tetapi, Belanda sebagai bekas penjajah dan pemerintah Indonesia masih terlibat dalam sengketa terkait kekuasaan dan rencana masa depan untuk orang-orang Papua. Dari tahun 1954 hingga 1961, Indonesia mengajukan tuntutannya terhadap wilayah Papua kepada Majelis Umum PBB. Amerika Serikat mendorong Belanda dan Indonesia untuk memenuhi kata sepakat, yang pada akhirnya berujung pada penandatanganan Perjanjian New York pada tanggal 16 Agustus 1962. Berdasarkan perjanjian tersebut, Kewenangan Eksekutif Sementara PBB, akan menjalankan mandat kekuasaan administrasi terhadap wilayah tersebut hingga otoritas diserahkan pada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Persyaratan utama dari perjanjian tersebut adalah adanya jajak penentuan pendapat tahun 1969 untuk memberikan kesempatan pada penduduk di wilayah tersebut untuk memilih status politik mereka di masa mendatang.

Sebelum jajak pendapat atau referendum, pihak militer Indonesia mulai menekan kebebasan berpendapat dan organisasi yang terkait dengan isu penentuan pendapat rakyat di wilayah tersebut. Banyak pemimpin Papua yang ditangkap, ditahan sewenang-wenang, disiksa, dibuang atau dibunuh. Alih-alih memberikan suara pada setiap orang yang berhak dalam jajak pendapat, pihak pemerintah Indonesia membujuk petugas PBB untuk menyetujui bentuk pemungutan suara yang terhadap 1,026 orang untuk mewakili semua orang Papua. Selama proses yang dikenal dengan nama Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), perwakilan yang telah dipilih sebelumnya tersebut memberikan suaranya agar masa depan Papua berada di bawah kekuasaan Indonesia.[3] Akan tetapi, banyak orang di wilayah tersebut yang tidak mendapat kesempatan untuk memberikan pendapat pribadi mereka, sehingga penolakan setelah pelaksanaan Pepera masih berlanjut. Bentuk penolakan ini ditangani dengan kontrol militer yang berlebihan yang mengakibatkan pelanggaran HAM masal di Papua, yang ditentukan sebagai satu dari tiga zona militer di Indonesia selain Aceh dan Timor Timur.

Mundurnya Soeharto sebagai presiden setelah demonstrasi mahasiswa di tahun 198 mengakibatkan adanya pergantian politik signifikan di seluruh wilayah. Pada tahun-tahun pertama reformasi, orang-orang Papua dan lainnya mendapatkan kebebasan untuk mengekspresikan pendapat mereka. Untuk mengatasi perpecahan yang mendalam terkait isu penentuan pendapat rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Otonomi Khusus di tahun 2000. Aturan ini mengakui adanya identitas Papua yang sah selama wilayah tersebut masih berada di bawah kekuasaan Indonesia. Aturan tersebut juga memberikan mandat untuk membentuk Pengadilan HAM dan sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua, dengan alasan untuk mengakui pederitaan dan ketidakadilan yang telah terjadi serta memberikan keadilan bagi korban. Meski begitu, harapan adanya perkembangan di area ini masih tidak jelas. Lima belas tahun kemudian, tidak ada langkah yang diambil untuk mendirikan mekanisme yang dimandatkan oleh UU Otonomi Khusus di tahun 2000. Hal ini telah menenggelamkan harapan untuk menyediakan basis kebenaran, kejujuran dan keadilan untuk menciptakan kedamaian.

[3] UNSF-Background, http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unsfbackgr.html, p. 1-8.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh ELSHAM dan International Centre for Transitional Justice (2012) khusus mendokumentasikan 794 tindakan pelanggaran HAM sejak 1960 hingga 2012. Sembilan puluh tujuh kasus di antaranya merupakan tindakan penyiksaan, termasuk kekerasan seksual pada perempuan. Sejak 2012-2014, pemantauan koletif masyarakat sipil, Orang Papua di Balik Jeruji *(Papuan Behind Bars)*, telah mendokumentasikan adanya penangkapan politik terhadap 1,288 orang dimana 106 di antaranya mengalami tindakan penyiksaan. Hingga saat ini, pelaku dari tindakan pelanggaran HAM yang kejam ini telah menghindari proses hukum dan bentuk tanggung jawab lainnya. Banyak yang dicurigai sebagai pelaku justru mendapat promosi sebagai posisi tinggi dalam pemerintahan dan satuan keamanan. Bentuk pelanggaran HAM masih ditemukan di Papua, dan pelakunya masih dilindungi dan diperkuat dengan adanya penyanggahan dan impunitas.



sebuah bangunan militer dimana salah seorang korban disiksa

Studi Kasus

Studi kasus berikut merupakan dokumentasi penyiksaan dan tindakan buruk lainnya yang dikumpulkan oleh tim peneliti di Papua.

1. Hans Awendu, Biak (1965)

Hans ditangkap pertama kali di tahun 1963 dan ditahan selama 3 bulan karena dituduh terlibat dalam Gerakan Papua Merdeka. Dia ditahan lagi di tahun 1965 bersama dengan temannya: Baldus Mofu, Noak Rumaropen dan Sem Wambrau. Selama penyelidikan, seorang petugas jaga memaksanya berlari dengan menarik gerobak dan mengancam untuk menembak jika ia jatuh. Dia berkata, "*Ketika kami dipukul, mereka menggunakan moncong senapan dan kayu. Makanan yang diberikan adalah sisa makanan. Mereka mencampurnya dengan makanan yang harus kami makan.*"

Suatu malam, Hans diberi interogasi, dipukul dan dimasukkan dalam sel. Dia berkata, *"Pada pukul 2 pagi, saya dibangunkan dan diberikan tiga pil yang dihancurkan seperti gula dan dicampurkan ke dalam kopi hitam saya. Saya meminumnya tapi tidak manis, rasanya pahit. Lalu saya menjadi mudah lupa. Saya dilepaskan pagi itu."*

Hans juga menyaksikan penyiksaan temannya Baldus, seorang mantan anggota Parlemen Papua Nugini yang bekerja di Kantor Pendidikan dan Budaya Biak. Baldus diseterum dengan listrik dan diletakkan di dalam bak air kotor yang dipenuhi ulat serta sisa makanan.

Setelah Pepera, operasi militer ditekankan pada pemusnahan anggota Gerakan Papua Merdeka yang masih berjuang di hutan. Selama itu, di tahun 1972, Hans ditangkap lagi oleh petugas militer dan dibawa ke Biak Barat yang dekat dengan laut. Dia ditahan selama satu hari, diinterogasi oleh komandan militer, dan dibawa lagi ke kota.

2. Konstan Atanay, Sorong (1965)

Di Sorong tahun 1965, petugas dari unit militer daerah di Pattimura, Cendrawasih, Hasanudin dan Udayana melakukan satuan operasi bersama di beberapa desa untuk menangkap penduduk yang telah mengibarkan bendera Bintang Kejora, sebuah simbol kemerdekaan Papua.

Konstan Atanay masih berusia 16 tahun ketika tentara dari Pattimura memerintahkan penangkapannya di desa Sasnek. Tangannya diikat dan dia dipaksa untuk berlutut ketika tentara menendang dan berdiri di atas tubuhnya. Dia dan beberapa tahanan lainnya dibawa ke Sorong di kapal tentara AL dan dimasukkan dalam sel di wilayah militer. Dia berkata: "*Selama penahanan, kepala kami dipukuli dengan sepotong kayu dan moncong senjata. Mereka kemudian memaksa kami untuk minum air seni kami. Saya dilepaskan tahun 1970.*"

Dia juga menyaksikan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak gadis di desanya. Para tentara dari Pattimura mengumpulkan perempuan di dalam satu rumah, dan setiap malam mereka harus melayani nafsu seksual tentara tersebut. "*Saya menyaksikan tentara memerintahkan perempuan untuk menanggalkan pakaian mereka dan berjalan telanjang di depan mereka. Tentara memaksa mereka untuk menjadi pekerja seks setiap malam. Tidak hanya malam hari, tapi juga pada siang hari, tentara mengambil perempuan yang mereka suka dan memaksa mereka berjalan tanpa baju. Saya melihat itu tapi tidak dapat melawan atau marah karena mereka memiliki senjata. Orang-orang di Ayamaru tidak dapat mengeluh. Mereka hanya melihat apa yang tentara lakukan pada anak perempuan mereka.*"

3. Maryones Yarona, Jayapura (1980)

Pada bulan Agustus tahun 1980, seorang perempuan berusia 24 tahun di kampung Ormuwari, Refenirara Jayapura mendengar rencana untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora. Maryones dan dua temannya, Persila Jakadewa dan Florida Jakadewa terlibat aksi ini. Keesokan paginya, pada tanggal 2 Agustus 1980, ketiga orang tersebut serta tiga perempuan lainnya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi di Jayapura untuk diinterogasi.

Pada tanggal 3 Agustus 1980, mereka dibawa ke kompleks militer di Jayapura dan ditahan di sel yang sempit, gelap dan lembab. Mereka ditahan di Kantor Komando Militer selama 9 bulan. Selama dalam tahanan, Maryones jatuh sakit dan menderita penyakit kuning. Dia dibawa ke rumah sakit di Aryoko untuk dirawat sambil diborgol setiap malam. Para perempuan tersebut kemudian dipindahkan ke pusat penahanan di Kantor Polisi Pusat Militer di Klofkamp selama satu tahun. Meski peradilan membebaskan dua perempuan lainnya, Maryones dan tiga lainnya dijatuhi tahanan selama 4 tahun. Dia berkata, "*Saya hanya bertumpu pada Tuhan selama perjuangan dalam kehidupan saya.*" Bertahun-tahun setelah dilepaskan, Maryones masih menderita sakit pada perutnya. Dia meninggal pada tanggal 9 Juni 2015.

4. Frans Adolof Arfusau, Biak (1982)

Pada tanggal 18 April 1982, Frans ditangkap di Sekolah Menengah Ekonomi Atas pada hari terakhir ujian. Dia tidak diberitahu alasan penangkapannya. Seorang petugas militer, diperintahkan oleh komandan Komando Militer 1708 membawanya. Dia berkata: "*Dalam perjalanan dari sekolah ke kantor polisi, saya dipaksa meminum air dari sebuah kolam di tengah jalan, dari jam 9 pagi sampai 12 siang. Sebelum saya minum, seorang tentara akan mengaduk kolam tersebut hingga airnya menjadi coklat. Kemudian, saya dibawa ke kantor polisi dan ditahan selama satu minggu. Selama masa tahanan, saya disiksa. Saya disetrum dan dipukul hingga kepala saya berdarah.*"

Setelah satu minggu, Frans mendapat surat penahanan yang menyatakan bahwa dia ditahan karena dituduh terlibat dalam sebuah organisasi pelajar. Selama dua tahun, dia dipindahkan ke berbagai tahanan, termasuk Komando Distrik Militer, tahanan Angkatan Laut, Laksusda Jayapura Cendrawasih Dok V Mess, dan terakhir di Tahanan Militer Cendrawasih di Kolfkam. Pada tanggal 14 April 1984, dia dilepaskan dan dikembalikan ke rumah. Akan tetapi, dia tetap berstatus tahanan.

Dia diadili di peradilan distrik di Biak dan menjalani 13 tahun penjara. Di penjara Biak, dia dipukul dengan ekor ikan pari dan dipaksa memakan semut merah. Dia dilepaskan pada tanggal 17 Agustus 1996.

Saat ini Frans merupakan anggota aktif di gerejanya.

5. Naomi Masa, Jayapura (1983)

Pada tahun 1983, petugas militer mendatangi rumah Naomi Masa untuk mencari suaminya, seorang anggota Gerakan Papua Merdeka. Pihak militer memaksa Naomi dan anaknya masuk ke dalam truk agar mereka menunjukkan keberadaan suaminya. Di dalam truk, dia dipukuli hingga tak sadarkan diri dan anaknya jatuh dari dekapannya. Suaminya akhirnya ditangkap dan ditahan di pos militer di Besum, Jayapura. Naomi juga ditahan dan menyaksikan suaminya diikat dan disiram air. Dia berkata: "*Lima petugas memperkosa saya dalam tahanan militer. Saya akhirnya tidak sadar. Alat kelamin saya sobek sehingga saya harus mendapat 12 jahitan. Saya menjadi trauma dan sangat malu.*" Setelah itu, dia dan suaminya dibawa ke Jayapura dan diinterogasi oleh Satuan Khusus.

Setelah dilepaskan, dia dan suaminya harus wajib lapor secara berkala. Mereka kabur ke hutan dan berjuang untuk bertahan hidup. Di tahun 1986, dengan dukungan gereja, mereka kembali ke desa Besum, Jayapura.

Meski begitu, di tahun 2005, suaminya menikah lagi dengan perempuan lainnya di desa mereka. Dia berkata, *"Saya merasa sedih karena hal ini terjadi pada saya. Saya mengalami kekerasan untuk menyelamatkan suami saya, tapi dia malah meninggalkan saya dan menikah dengan perempuan lain karena apa yang telah saya alami."*

Saat ini, mantan suami Naomi telah meninggal dunia dan dia sekarang tinggal dengan dua anak dan cucunya di desanya. Naomi masih menderita trauma dan merasakan ketidakadilan. Dia ingin lepas dari masa lalunya dan membuka sebuah kios dan menjaga cucunya di sekolah.

6. Tinneke Rumbaku, Biak (1998)

Sejak tanggal 2-6 Juli 1998, Filep Karma, seorang pemimpin Papua, mengadakan sebuah demonstrasi damai di Biak. Pihak keamanan menggagalkan demonstrasi, membunuh setidaknya 8 orang dan melukai orang-orang yang terlibat. Seorang perempuan muda, Tinneke Rumbaku, disiksa secara seksual dan menyaksikan penyiksaan selama masa tersebut. Dia dan temannya NB mengikuti demonstrasi di menara air di Biak. Mereka tiba-tiba diserang oleh petugas militer yang mendorong, memukul dan menyerang Tinneke dan temannya. Mereka diseret, ditarik kakinya sepanjang jalan dan dipukul di bagian leher. Satu petugas berkata padanya, "*Bu, saya mungkin harus menembak Ibu. Tapi Ibu harus lari. Kita memiliki keyakinan agama yang sama.*" Dia dan NB melarikan diri dan bersembunyi di dalam tangki kotoran yang baru digali di sebuah rumah kosong. Dalam perjalanan pulang ke desa, mereka ditahan oleh petugas, ditutup matanya dan diseret ke belakang truk. Dia berkata: "*Ketika mereka melempar saya ke truk, saya jatuh di atas banyak tubuh lainnya. Saya mendengar banyak orang berteriak kesakitan dan meminta pertolongan. Sepertinya, polisi menyiksa mereka. Saya juga disiksa.*"

Tinneke dipukul dengan moncong senjata hingga berdarah dan disiram air ketika tangannya diikat. Seorang tentara mengiris siku tangannya, hingga ia akhirnya pingsan karena kehilangan darah. Ketika dia sadar, dia mendengar seseorang berkata: "*Daripada diperkosa, lebih baik bunuh saja mereka.*"

Dia menyaksikan orang-orang disiksa di dalam sebuah kamar gelap yang mana tumpukan tubuh berada dalam genangan darah. Dia mendengar mereka berkata: "*Lihat! "Ibu lihat! Sebentar lagi dong bunuh ko!, ko siap-siap! Ko pu giliran sebentar!* Dia melanjutkan, "*Kemudian, para petugas menyalakan sebuah lilin besar dan memasukkannya ke dalam alat kelamin saya. Darah keluar dari alat kelamin saya. Kami berteriak tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tangan dan kaki kami diikat. Mereka juga menyalakan rokok. Saya seperti mau mati. Saya mendengar suara boots lewat, menendang dan menginjak seluruh tubuh-tubuh di sana.*"

Seorang tentara menyiram air ke korban dan memberitahu mereka, *"Saya tidak ada pakaian untuk kasih kamu pakai, tapi Tuhan kasih kekuatan di air putih ini dan kamu lari. Kalian keluar, kalau Tuhan kehendaki, kalian akan selamat. Yang penting lari dari tempat ini".* Mereka berlari dan bersembunyi di hutan dekat desa selama tiga bulan.

Karena siksaan seksual terhadap tubuhnya, Tinneke dibawa ke Jayapura untuk perawatan. Saat ini, dia masih menderita konsekuensi jangka panjang dari penyiksaan yang ia alami. Di komunitasnya, beberapa laki-laki menyalahkan korban kekerasan seksual karena membawa aib bagi keluarga. Tinneke akhirnya bercerai dengan suaminya dan menemukan dorongan untuk berbagi cerita.

7. Amion Karunggu, Jayapura (2000)

Amion Karunggu (15) sedang belajar di tingkat pertama sekolah menengah di Jayapura. Dia dan saudaranya Johny dan Irene tinggal di asrama pelajar bernama Ninmin, yang disediakan oleh misionaris gereja.

Pada tanggal 7 Desember 2000, sekelompok polisi menyerang asrama Ninmin. Amion dan pelajar lainnya dikumpulkan di sebuah lapangan di dekat asrama. Anggota Brimob (brigade mobil) memukul, menendang dan menginjak para pelajar tersebut. Mereka kemudian dilempar ke atas truk dan dibawa ke kantor polisi Jayapura. Setibanya di kantor polisi, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok. Amin terkejut melihat kakak laki-lakinya dipukuli dengan sepotong kayu. Para petugas menyuruh para pelajar untuk melucuti baju dan saling memegang tangan. Mereka kemudian dipukuli menggunakan rotan dan sepotong kayu. Para pelajar tersebut disiram air garam sehingga luka mereka menjadi perih. Para petugas juga mengejek mereka sembari berkata, "*Kalian tidur dengan babi, otak*

babi, tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang kami di Jayapura semua baik. Kamu orang dari Wamena datang untuk menghancurkan daerah ini!" Mereka dipukuli dari jam 3 pagi hingga siang. Salah satu teman Amion, Ori Doronggi dipukuli kepalanya. Dia akhirnya meninggal di kantor polisi.

Amion dan pelajar lainnya dikembalikan ke rumah tanpa ada penjelasan. Amion mendapat jahitan di kepalanya, dan kakaknya meninggal karena luka akibat penyiksaan tersebut.

8. Yoseph Yoweni, Wasior (2001)

Pada tanggal 13 Juni 2001, anggota Brimob polisi menggeledah rumah penduduk di Wonoboi, Wasior, Manokwari untuk mencari tersangka pembunuh 6 anggota Brimob. Sebanyak 4 orang dibunuh, satu orang menderita kekerasan seksual, 5 orang dipaksa pergi dan 39 orang menderita siksaan. Komnas HAM megadakan investigasi, tapi, Kejaksaan Agung menolak untuk menindaklanjuti investigasi tersebut.

Pada tanggal 17 Juli 2001, Yosef Yoweni (59), seorang guru SD di YPK Wondoboi ditangkap ketika menungunjungi keluarganya di Manokwari. Dia ditangkap ketika melewati sebuah pos pemeriksaan polis. Dia dipukuli dengan moncong senjata dan sepatu boots militer. Dia berkata, "*Mereka menyiksa berat saya. Saya tidak berdaya. Pemukulan ini membuat rongga mata saya berdarah. Selama tiga hari, saya meludah darah.*" Seorang petugas berkata bahwa Yoseph ditahan karena terlibat serangan yang terjadi di Wonoboi, yang disanggah oleh Yoseph. Akan tetapi, dia dan lainnya dituduh dan ditahan serta mengalami siksaan yang berat.

9. Kasus Penyerangan Gudang Amunisi Wamena (2003)

Pada tanggal 4 April 2003, sekelompok orang menyerang Komando Distrik Militer Wamena dan membobol gudang senjata dan amunisi. Tidak lama kemudian, pihak militer merespon secara brutal dengan mengadakan operasi penyisiran di sebuah desa di Wamena. Terdapat 9 orang yang dilaporkan meninggal, 11 orang ditahan dan 38 disiksa. Selama dalam tahanan, Apotnalogik Lokobal diborgol dan ditendang hingga tak sadarkan diri oleh 10 petugas dari Komando Satuan Khusus yang memaksa dia menandatangani sebuah pernyataan. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 19 April 2003, anggota polisi Brimob menyiksa dirinya lagi dengan membenturkan sebuah botol ke dalam mulutnya dan membakar ketiak, lutut dan alat kelaminnya dengan puntung rokok. Banyak orang lainnya disiksa dengan metode yang sama.

Pada tanggal 9 Mei 2015, lima tahanan yang masih tersisa dalam kasus penyerangan amunisi Wamena dilepaskan setelah mendapat grasi presiden.

10. Kasus Pengibaran Bendera Yalengga (2010)

Pada tanggal 20 November 2010, setidaknya ada 6 laki-laki yang ditahan ketika mereka sedang menuju sebuah pemakaman di desa Piramis di dekat Distrik Bokondini di Kabupaten Tolikara. Korban dilaporkan jatuh sakit setelah disiksa oleh polisi beberapa bulan sebelumnya dan akhirnya meninggal dunia. Meki Elosak, Wiki Meaga, Obeth Kosay, Oskar Hilago, Meki Tabuni, Wombi Tabuni, Pastor Ali Jikwa dan Peres Tabuni disiksa ketika ditahan karena dilaporkan memiliki bendera Bintang Kejora. Pada bulan April 2014, bukti foto terkait perlakuan merendahkan martabat terhadap 6 orang ini disebarkan di media sosial. Foto yang telah diverifikasi oleh Meki Elosak selama wawancara dengan LSM berbasis di Jayapura, ALDP, menunjukkan para pria terbaring di sebuah selokan. Elosak menjelaskan bahwa mereka dipaksa untuk berguling berkali-kali di selokan berlumpur yang cukup luas oleh polisi dari distrik Bolakme di provinsi Jayawijaya. Dia bersaksi bawa petugas polisi menggunakan moncong senjata untuk mematahkan hidungnya ketika dia terbaring di selokan. Dia juga menyatakan bahwa beberapa petugas polisi merekam seluruh kejadian dengan telepon genggam mereka.

Enam orang tersebut dihukum 6 tahun penjara karena tuduhan makar. Meki Elosak dan Wiki Meaga masih berada di balik tahanan di penjara Wamena.

11. Kasus Aktivis KNPB Jayapura (2012)

Pada tanggal 7 Juni 2012, Jefri Wandikbo ditangkap bersama dengn Buchtar Tabuni

dan Assa Alua. Tiga anggota KNPB (Komite Nasional Papua Barat) sedang dalam perjalanan pulang setelah bertemu dengan anggota DPRD Papua ketika mereka dihentikan dan digeledah oleh polisi yang menemukan belati dari tulang Kasuari (sebuah senjata tradisional Papua) di dalam tasnya. Berdasarkan wawancara dengan Wandikbo, dia telah membeli sebuah belati di pasar Sentani untuk dikirimkan ke orang tuanya di Wamena agar dapat digunakan untuk perabotan rumah tangga. Ketika diinterogasi, polisi menuduhnya telah membunuh seorang pengemudi taksi di Wamena sebulan sebelumnya. Untuk mendapatkan pengakuan ini, tangan dan kaki Wandikbo dihantam, bajunya dilucuti dan alat kelaminnya ditusuk berkali-kali dengan ujung gagang sapu. Tanpa kehadiran pengacara selama interogasi, Wandikbo dipaksa menandatangai sebuah Berita Acara Pemeriksaan Polisi, diancam akan dibunuh jika dia menolak.

Terlepas dari alibi yang dia miliki, Wandikbo ditahan 8 tahun penjara karena tuduhan membunuh berdasarkan Ayat 340 dan 56 KUHP dan Undang-Undang 9/1981. Dia masih berada dalam tahanan di penjara Abepura.

12. Kasus Aktivis Depapre (2013)

Pada tanggal 15 Februari 2013, tujuh orang laki-laki dituduh memiliki hubungan dengan aktivis pro-kemerdekaan yang ditahan oleh polisi Depapre dan dibawa ke Kantor Polres Jayapura. Selama 3 hari, mereka disiksa untuk memberitahu keberadaan dua aktivis pro-kemerdekaan. Selama dalam tahanan, Daniel Gobay, Arsel Kobak dan Eneko Pahabol dipukuli dengan tongkat rotan dan disetrum. Selain itu, polisi memaksa memasukkan laras senjata ke dalam mulut dan telinganya. Yosafat Satto, Salim Yaru, Matan Klembiap dan Obed Bahabol ditangkap terpisah tapi mengalami siksaan yang serupa. Mereka dipaksa menanggalkan baju sebelum disiksa.

Ketika tahanan lainnya dibebaskan tanpa dakwaan, Matan Klembiap dan Daniel Gobay dijatuhi hukuman lebih dari enam tahun penjara karena memiliki senjata berdasarkan Undang-Undang Darurat 12/1951. Dua pria dibebaskan bulan Agustus 2013 setelah menjalani seluruh hukuman. Selama di penjara, Klembiap berusaha melakukan tindakan bunuh diri. Pada tanggal 1 April 2014, Klembiap ditahan kembali bersama lima temannya. Polisi memberikan informasi bahwa mereka dituduh melakukan pelecehan seksual pada anak di bawah umur, tapi mereka diinterogasi terkait keterlibatan mereka dengan KNBP (Komite Nasional Papua Barat). Mereka telah dibebaskan saat ini.

13. Kasus Pnyerangan Gereja Pirime (2014)

Pada tanggal 26 Januari 2014, pihak militer dan petugas polisi melakukan penyerangan skala besar di distrik Pirime di kabupaten Jayawijaya untuk membalas aksi pencurian senjata dari pos polisi Kurilik. Lusinan satuan keamanan menggeledah sebuah gereja selama ibadah Minggu. Satuan keamanan kemudian dilaporkan menghujani tembakan, membunuh dua anggota jemaah gereja.

Dua remaja, Oktovianus Tabuni berusia 15 tahun dan Cabang Tabuni berusia 19 tahun, ditahan dan disiksa dalam tahanan untuk dipaksa mengakui pencurian. Oktovianus ditembak 12 kali di lutut dan perutnya, sementara Cabang ditembak 12 kali di bagian tangan, dada dan lutut. Mereka dibawa ke RS Bhayangkara di Jayapura. Namun Cabang tidak dioperasi. Setelah menderita selama 6 bulan, pada tanggal 29 Juli 2014, Cabang meninggal dunia. Oktovianus menjalani operasi tapi dia masih menderita sakit di bagian perut dan lutut. Pemantau HAM khawatir Oktovianus tidak menerima perawatan medis yang mencukupi di RS Bhayangkara dan mengeluarkannya secara sembunyi-sembunyi dari RS.

Dua hari kemuadian, Oktovianus dibawa ke luar negeri. Ketika dokter melihat hasil x-ray Oktovianus, terdapat sepasang penjepit di perutnya yang telah dioperasi di RS Bhayangkara. Ketika dioperasi keesokan harinya, para dokter menemukan sebuah paket, diduga berisi racun, tertempel di penjepit bedah tersebut. X-ray pada lututnya menunjukkan bahwa ada racun kimia di pembuluh darahnya.

Oktovianus tidak dapat kembali ke rumah di Pirime. Informasi yang diterima menyatakan bahwa dia belum mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan.

14. Kasus Penyerangan Militer Sasawa (2014)

Pada tanggal 1 Februari 2014, setidaknya 17 laki-laki, perempuan dan anak-anak ditangkap selama penyerangan bersama skala besar di desa Sasawa di Kepulauan Yapen.

Polisi dan petugas polisi menyiksa Jemi Yermias Kapanai, Septinus Wonawoai, Rudi Otis Barangkea, Kornelius Woniana, Peneas Reri, Salmon Windesi dan Obeth Kayoi. Petugas keamanan merantai para laki-laki dan memaksa mereka untuk merangkak di atas tanah. Salmon Windersi bersaksi, "*Karena tangan kami diikat, terasa seperti ada air mendidih yang disiram. Bagian belakang kepala saya terluka ketika dipukul dengan sebuah pistol… Saya kemudian merasa pusing dan jatuh, tapi mereka masih terus menendang bagian kiri badan saya.*" Peneas Reri berkata, "*Dua petugas polisi dan satu petugas militer bergantian menendang dan memukuli saya. Petugas militer menyetrum mulut saya. Tangan saya diikat ke belakang dan saya disetrum terus menerus.*" Petugas keamanan juga memukul telinga Jemi Yermias Kapanai hingga berdarah. Otis Barangkea memberikan pernyataan, "*Saya juga disetrum dan dipukuli hingga berdarah. Ketika kami di dalam truk menuju kantor polisi, seorang petugas militer menyorongkan sebuah bayonet ke pipi dan leher saya. Dia mengancam saya dan berkata 'Saya akan memotong leher kamu sampai lepas.'*"

Pengacara HAM dari ALDP melaporkan tujuh laki-laki bukan anggota kelompok bersenjata dipimpin oleh Fernando Worawoai tapi mereka hanya penduduk biasa di desa Sasawa. Berdasarkan informasi dari pengacara, pengadilan tidak dapat dikatakan adil karena mereka menggunakan laporan polisi yang dimanipulasi sebagai bukti hukuman.

15. Hari Aksi Global bagi Kasus Tahanan Politik (2014)

Pada tanggal 2 April 2014, Alfares Kapisa dan Yali Wenda, mahasiswa Universitas Cendrawasih (UNCEN) ditahan saat demostrasi di Jayapura untuk meminta pembebasan tahanan politik Papua. Mereka ditahan, ditangkap dan disiksa selama lebih dari 24 jam di Kantor Polisi Jayapura.

Yali berkata, "*Setelah menangkap kami, mereka memukuli kami dan melempar kami ke kerumunan di atas truk. Selama hampir 1.5 jam, kami ditahan di truk sembari dipukuli dengan moncong senjata dan tongkat rotan kemudian ditendang dengan sepatu boots. Tidak ada yang dapat kami lakukan, hanya melindungi kepala dan wajah dengan tangan kami.*" Dua pelajar dibawa ke Kantor Polisi Daerah Jayapura. Dalam perjalanan ke kantor polisi, petugas polisi menaruh tameng di atas kepala mereka dan memukulkannya pada mereka ketika mereka terbaring. Alfares menyatakan, "*Kami dipukuli seolah-olah kami bukan manusia. Badan kami dipenuhi darah. Di tengah malam, dokter kepolisian datang dan memandikan kami dan membersihkan luka kami. Dia memaksa kami mengganti baju yang berlumuran darah dengan baju yang masih bersih utuk menghilangkan bukti. Kami dipukuli dari atas kepala hingga kaki. Kepala kami berdarah. Tulang rusuk saya patah dan telinga Yali sobek sehingga membutuhkan tiga jahitan. Sangat menyakitkan ketika kami duduk, dan kami hampir tidak bisa makan. Tubuh kami masih gemetar.*"

Dua pelajar dipaksa menandatangai sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa polisi tidak memukul mereka dan mereka tidak akan melakukan demonstrasi lagi. Mereka dilepaskan keesokan harinya dan dibawa ke RS Dian Harapan untuk menerima perawatan medis. Sejak dilepaskan pada tanggal 3 April, polisi telah mendatangani rumah Wenda selama dua kali untuk mengintimidasinya.

16.Kasus Yotefa Berdarah (2014)

Pada tanggal 2 Juli 2014, sebuah pertikaian terjadi antara pejudi dan dua petugas polisi di sarang judi di pasar Yotefa di Jayapura dan satu petugas dibunuh. Petugas yang tersisa memicu polisi lainnya dan Satuan Komando Khusus yang tidak berseragam untuk melakukan operasi pencarian di daerah tersebut.
Meki Pahabol yang berusia 14 tahun dan temannya Abis Kabak sedang berjualan pinang ketika mereka mendengar tembakan

peringatan. Meki dikejar oleh sekelompok orang non-Papua yang memukulinya dengan palu dan sepotong kayu dan menusukya dengan sebuah pisau. Abis diserahkan ke kerumunan yang menunggu untuk memukulinya hingga pingsan. Meki dan Abis kemudian dibawa ke RS Bhayangkara, yang mana mereka menerima perlakuan buruk. Ketika Kabak tidak sadarkan diri, polisi memukulinya dengan tongkat logam. Dua pria tersebut dipaksa berlutut menghadap tembok dengan tangan dan pergelangan kakinya terikat sembari ditendang terus menerus oleh petugas yang menggunakan boots.

Sehari setelah operasi pencarian, petugas polisi Jayapura menyerang sebuah komunitas desa di Kilo 9 di Koya. Dua orang laki-laki, Urbanus Pahabol dan Asman Pahabel ditangkap dan di bawah todongan senjata mereka ditutup dengan kain gelap dan diintimidasi oleh dua pria. Mereka dipukul dan ditendang bergantian oleh petugas polisi yang berbeda untuk diinterogasi tentang pistol curian dan pembunuhan seorang petugas polisi di sarang judi. Asman dipukul di bagian lengan dan pergelangan tangan. Urbanus ditendang dan ditusuk dengan bayonet di bagian kaki dan wajah sementara punggungya dipukuli dengan balok kayu. Urbanus kemudian dipaksa berada di penampungan air kotor yang berisi air dingin selama 5 jam. Dia kemudian dipaksa keluar dan dipaksa untuk berbaris. Setelah itu, polisi membawa dua laki-laki ke kantor polisi dan polisi melecut mereka dengan sepotong kabel listrik sepanjang perjalanan. Luka Urbanus sangat parah sehingga polisi harus membawanya ke RS Bhayangkara dimana dia mendapat 12 jahitan di wajah. Selama interogasi, Asman dilaporkan dipukul dan ditusuk untuk memberikan pernyataan bahwa ia mendukung aktivitas pro-kemerdekaan.

Pada tanggal 7 Juli, Meki, Urbanus dan Asman dibebaskan tanpa dakwaan. Pada tanggal 8 Juli, Abis Kabak dikirim untuk menerima perawatan medis lebih lanjut dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 11 Juli 2014.

17. Kasus Penangkapan Boikot Pemilu Pisugi (2014)

Pada tanggal 12 Juli 2014, setidaknya ada 18 orang yang ditahan karena dituduh berpartisipasi dalam boikot Pemilu Presiden di distrik Pisugi, kabupaten Jayawijaya. Yosep Siep, Jhoni Marian, Marthen Marian, Yali Walilo dan Ibrahim Marian kemudian didakwa menyebar konspirasi membahayakan keamanan orang dan properti berdasarkan Ayat 187 dan 164 KUHP. Mereka dilaporkan membuat bom molotov, sebuah tuduhan yang mereka sanggah. Mereka dirantai dengan tali, dipukuli dengan moncong senjata dan diseret ke sebuah selokan menuju sebuah kendaraan yang diparkir di jalan utama.

Selama ditahan di Kantor Polisi Daerah Jayawijaya, mereka ditendang, dipukuli dan disetrum. Selama persidangan di Wamena bulan Maret 2015, empat tahanan bersaksi bahwa mereka dipaksa mengakui dakwaan ketika disiksa. Jhoni Marian bersaksi bahwa selama interogasi, dia dipukul berkali-kali dan disetrum oleh petugas polisi dan mengakui dakwaan karena ia takut dibunuh. Marthen Marian menyatakan bahwa seorang petugas polisi memaksanya melepas baju dan menyabet tangannya dengan parang. Dia juga ditusuk dan dipukuli dengan anak panah. Ibrahim Mariam menyatakan bahwa seorang Brigadir Polisi bernama Alex Sianturi meninjunya dengan memakai besi tangan sehingga mematahkan giginya dan menghancurkan jarinya di bawah kaki kursi. Dia juga dipukuli di kepala dengan palu dan diberitahu bahwa dia akan dibunuh jika dia tidak mengakui dakwaan yang dituduhkan. Yali Walilo menyatakan bahwa Brigadir Polisi bernama Yeskel F.M. memukulnya dengan balok kayu dan moncong senjata dan kakinya dihantam oleh para petugas polisi.

Pada bulan Desember 2014, Yosep dirawat karena sakit di dada dan telinga yang ia dapatkan setelah disiksa dalam tahanan. Sejak itu, dia dinyatakan tidak sehat untuk menjalani persidangan dan diperintahkan untuk mendapat perawatan medis sebelum proses lainnya dapat dilanjutkan.

Pada tanggal 1 April 2015, empat tahanan lainnya dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Bulan Mei 2015,Yali Walilo dan Ibrahim Marian dilaporkan melarikan diri dari penjara Wamena. Ketika Jhono Marian dan Marthen Marien

telah dilepaskan setelah menjalani hukuman satu tahun penjara, mereka masih beresiko ditahan kembali karena kasasi Mahkamah Agung yang memberikan tambahan hukuman dari tiga tahun penjara masih dalam proses.

18. Kasus Pistol Lanny Jaya (2014)

Pada tanggal 9 Desember 2014, Kamori Murib bepergian dengan sepeda motornya dari Lanny Jaya menuju DPRD Wamena. Kamori telah memutuskan untuk melakukan hal tersebut setelah mendengar seruan dari Lukas Enembe, Gubernur provinsi Papua, yang mendesak mereka yang memiliki senjata api untuk menyerahkannya ke pemerintah yang berwenang. Teman Kamori, Kelpis Wenda, telah menemukan pistol di dalam sebuah lemari di sebuah *honai* (rumah tradisional) milik saudaranya yang telah meninggal.

Selama perjalanan ke Wamena, Kamori melewati pos polisi di luar Kantor Polres Pirime. Takut dia akan terlihat mencurigakan karena dia sedang membawa pistol, Murib memutuskan untuk mengangkat tangannya dan memberitahu polisi bahwa ia sedang membawa sebuah pistol dan ingin menyerahkannya pada otoritas yang berwenang. Setelah mendengar pengakuannya, polisi kemudian mulai memukuli Murib dan menyeretnya ke kantor polisi. Lima petugas Brimob, lalu menyiksanya selama beberapa jam. Setelah memangkas rambutnya dengan pisau bayonet, petugas Brimob mengiris kepalanya dan menaburi sambal cabe ke luka yang berdarah. Setelah itu, air mendidih disiramkan ke luka sebanyak lima kali. Pahanya diiris dengan pisau bayonet sebanyak empat kali. Ujung kaki kirinya dan bagian telinganya dipotong. Dia disiram dengan air mendidih sehingga lukanya terbakar. Dia juga dipukuli di bagian punggung dan tulang rusuk dengan senjata api.
Dalam pengawasan yang ketat, Murib dibawa ke RS Bhayangkara di Jayapura. Dia dipaksa untuk telanjang dan tangannya diborgol selama dua bulan perawatannya di RS Bhayangkara. Selama di sana, dia mengalami siksaan dan pukulan lebih lanjut. Dia dipaksa makan tulang ikan dan tulang ayam dan disiram air mendidih sebanyak tiga kali.

Pada tanggal 16 Februari 2015, Murib dibawa ke Polres Papua di Jayapura. Dia kemudian diizinkan mengenakan baju dan borgolnya dilepas. Setelah ditahan selama 40 hari, dia dibawa kembali ke Wamena. Pada tanggal 27 April, persidangan Murib dimulai tapi dia tidak bisa hadir ke persidangan karena sakitnya yang parah. Para dokter di Wamena yang memeriksa Murib mengatakan bahwa Murib menderita trauma.

Karena polisi belum memberikan informasi penangkapan Kamori, Kepis berusaha mencari Murib. Dia ditangkap pertama kali di bulan Februari 2015. Saat penahanan, dia dipaksa masuk kendaraan dengan diseret di sepanjang jalan dan dipukul dengan moncong senjata di bagian atas perutnya. Dalam tahanan, 7 cm paku dipalu ke bagian tangan kirinya hingga ke tulang pada sepotong kayu. Kelpis kehilangan dua gigi dan menderita luka wajah karena dipukuli dengan moncong senjata. Ibu jari kirinya hancur dan punggungnya dipukuli dengan sebuah kursi. Dia juga dipukuli dengan sepotong kayu. Keesokan harinya, Wenda dibawa ke Kantor Polisi Pusat di Jayapura untuk investigasi lebih lanjut. Meskipun dia dilepaskan tidak lama kemudian, dia ditahan kembali ketika Kamori di bawah siksaan mengakui bahwa Kelpis mengetahui tentang pistol tersebut.

Kamori dan Kelpis sedang berada dalam persidangan berdasarkan Undang-Undang Darurat 12/1951 dan masih berada dalam tahanan di penjara Wamena.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Kurangnya kemauan politik untuk mencegah penyiksaan dan menghukum mereka yang bertanggung jawab telah melahirkan situasi dimana korban hampir tak memiliki harapan atas keadilan. Pelaku meyakini bahwa mereka dapat melakukan kejahatan tanpa khawatir adanya penghukuman dan memberikan ganti rugi. Meskipun Indonesia menandatangani Konvensi PBB terkait Penyiksaan di tahun 1998, Indonesia masih belum mengubah aturan hukum untuk memasukkan definisi penyiksaan, satu dari persyaratan utama sebuah negara untuk mematuhi Konvensi. Kurangnya kerangka hukum yang resmi untuk menangani penyiksaan menambah lapisan perlindungan bagi pelaku kejahatan. Akan tetapi, meskipun di bawah kerangka hukum, pelaku dapat diadili dengan tindakan penganiayaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Meskipun polisi dan institusi militer harus menaati peraturan khusus terhadap penyiksaan (Peraturan Kapolri mengenai HAM No. 8/2009 dan Peraturan Panglima TNI No. 73/IX/2010), mekanisme internal mengenai pertanggungjawaban masih lemah. Mekanisme lainnya seperti mandat PROPAM (Divisi Profesi dan Pengamanan Polri) juga gagal menangani laporan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan.

Minimnya efek jera terhadap tindakan penyiksaan telah mempersulit aparat negara untuk diadili. Dalam beberapa kasus dimana sedikit bentuk pertanggungjawaban telah diusahakan, pelaku hanya dijatuhi hukuman ringan. Hal ini menyiratkan bahwa negara dan peradilan tidak benar-benar mengadili tindakan penyiksaan. Sebuah siklus impunitas telah terjadi dengan membiarkan tindakan penyiksaan berlanjut sejak masa lalu hingga saat ini di Papua. Pemerintah Indonesia tidak menunjukkan komitmen serius untuk mengakui kebenaran tentang penggunaan tindakan penyiksaan meluas yang dilakukan oleh aparat negara, mengadili pelaku, mencegah terulangnya penyiksaan atau pelanggaran lainnya, dan menawarkan ganti rugi pada korban. Penyiksaan ini telah mengakar dalam fungsi dan budaya aparat negara setelah transisi menuju demokrasi.

Rasisme, stigma, pemberian label dan tuduhan sebagai separatis, terlibat dengan Gerakan Papua Merdeka, atau tuduhan makar merupakan pembenaran umum untuk menyiksa korban. Korban penyiksaan terus menjadi korban setelah mereka dilepaskan, dengan terus menerima perlakuan diskriminasi serta berhadapan dengan tindakan kemiskinan, dan trauma psikologi dan kesehatan.

Rekomendasi

Untuk pemerintah Papua dan parlemen Papua:

- Segera membuat peraturan daerah khusus provinsi untuk membentuk mekanisme pencarian kebenaran dan rekonsiliasi di Papua, sebagaimanan disebutkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (2000), dengan berkonsultasi dengan masyarakat sipil dan kelompok korban.
- Segera mengesahkan draf peraturan daerah khusus provoinsi untuk melindungi dan menangani korban kekerasan terhadap perempuan dalam kekerasan, yang dibuat oleh MRP (Majelis Rakyat Papua) dan Komnas Perempuan.

Untuk pemerintah Indonesia:

- Mempercepat pengesahan draft perubahan KUHP dan draf UU Penyiksaan untuk menguatkan kerangka hukum tentang tindakan penyiksaan. Draf KUHP harus meliputi pengadaan penghukuman yang efektif bagi pelaku, sementara Draf UU Penyiksaan harus meliputi perlindungan komprehensif dan pencegahan tindakan penyiksaan serta ganti rugi untuk korban.
- Memastikan Komnas HAM untuk membuat penyelidikan yang efektif terkait tuduhan penyiksaan dan perlakuan buruk dalam tahanan serta merekomendasian proses penuntutan secara adil dan kredibel kepada Jaksa Agung terhadap pihak-pihak yang memerintahkan atau melakukan penyiksaan.
- Memastikan Jaksa Agung untuk mengambil langkah cepat dan efektif untuk mengadili para individu yang diduga sebagai pelaku penyiksaan sebagai hasil dari penyelidikan formal yang dilakukan oleh Komnas HAM.
- Membentuk program reparasi atau ganti rugi untuk membantu korban memperbaiki dan membangun kembali kehidupan mereka dengan melibatkan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan Komnas Perempuan.
- Meratifikasi Optional Protocol dalam Konvensi Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Tindakan Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia untuk meningkatkan mekanisme pencegahan penyiksaan nasional yang efektif.
- Mengembangkan mekanisme pelaporan individu dimana korban penyiksaan dan pelanggaran HAM dapat menceritakan hal yang mereka alami secara detil dan aman serta menjamin bahwa laporan korban ditindaklanjuti secara memuaskan melalui investigasi dan peradilan efektif.
- Melanjutkan agenda reformasi sektor keamanan yang menjamin pemenuhan standard HAM serta pertanggungjawaban individu dan institusi.
- Segera membentuk Pengadilan HAM di Papua sesuai dengan mandat Undang-Undang 21/2001 dalam UU Otonomi Khusus Papua
- Mengimplementasikan rekomendasi bagi Pemerintah Indonesia yang telah disediakan oleh pihak PBB terutama dalam Peninjauan Universal Berkala 2012, dan rekomendasi dari Komite HAM PBB di tahun 2013, juga laporan dari Pelapor Khusus PBB, sebagai indikasi adanya komitmen Indonesia dalam mencegah segala bentuk penyiksaan dan tindakan kejam dari penghukuman, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- Melanjutkan pembebasan tahanan tanpa syarat di Papua, terutama mereka yang mengalami penyiksaan selama investigasi dan penahanan.

Untuk Komunitas Internasional:

- Melanjutkan keterlibatan dengan pemerintah Indonesia dalam melaporkan tindakan penyiksaan sebagai kewajiban untuk mencegah upaya penyiksaan dan mengadili mereka yang bertanggung jawab.
- Melanjutkan pengawasan ketat terhadap situasi di Papua termasuk tindakan penyiksaan dan memberikan respon terhadap tindakan penyiksaan yang telah dilaporkan.
- Mempromosikan secara aktif kebutuhan akan kebenaran, keadilan dan pencegahan penyiksaan sebagai elemen dasar yang tanpanya perjanjian damai atas konflik di Papua tidak akan terjadi.
- Mendorong pemerintah Indonesia untuk memenuhi kewajibannya untuk menyediakan ganti rugi bagi korban penyiksaan
- Mendukung organisasi masyarakat sipil yang telah berani terlibat dalam mendokumentasikan kasus penyiksaan, memberikan dukungan psikologi bagi korban, dan mendukung langkah efektif untuk mempromosikan keadilan.

Ringkasan dari Studi Kasus

Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Kejadian	Tempat	Metode penyiksaan, perlakuan kejam atau merendahkan martabat	Alat penyiksaan, perlakuan kejam atau merendahkan martabat	Pelaku	Alasan Penyiksaan
Hans Awendu Baldus Mofu Ani Ap	L L P	1965, 1972	Samofa, Biak	• Dipaksa berlari sambil menarik gerobak berat • Disetrum • Ditaruh di dalam tanki air kotor yang berisi ulat dan sisa makanan • Diperkosa	Gerobak Senjata Potongan kayu Pelecehan seksual	Angkatan Laut Aparat militer Biak	Dituduh terlibat dengan OPM dan gerakan Sapari
Konstan Atanay (Menyaksikan kekerasan seksual terhadap perempuan dan gadis)	L	1965	Sorong	• Dipukul dengan potongan kayu dan moncong senjata • Dipaksa meminum air seninya sendiri • Diperkosa	Potongan kayu Moncong senjata Air seni Pelecehan seksual	Aparat militer dari Aparat kodam Pattimura dan Udayana	Menaikkan bendera Bintang Kejora dan dituduh terlibat dengan OPM
Maryones Yarona	P	1980	Jayapura	• Dipenjara dengan kondisi yang tidak manusiawi	Ruang tahanan	Aparat Kodam Cendrawasih, Aparat POM Klofkamp	Menaikkan bendera Bintang Kejora
Frans Adolof Arfusau	L	1982	Biak	• Dipaksa minum air kolam • Disetrum • Dipukul dengan ekor ikan pari • Dipaksa makan semut merah	Air kotor Kabel listrik Ekor ikan pari Semut merah	Aparat militer Komando Militer 1708 Polisi Biak Penjaga penjara Biak	Dituduh terlibat dengan Organisasi Aksi Bumi Pelajar Bumi Papua
Naomi Masa AB (Suami Naomi Masa)	P L	1983	Jayapura	• Diikat tali dan dimasukkan dalam air • Diperkosa	Tali Air Pelecehan seksual	Aparat militer dari Unit 751 dan 753	Terlibat dengan OPM
Kasus Pembunuhan Biak Tinneke Rumbaku Korban lainnya dari pembunuhan Biak	P L	1998	Biak	• Diseret kakinya sepanjang jalan • Dipukuli dengan moncong senjata • Lilin dimasukkan dalam vagina • Alat kelaminnya sobek • Menyaksikan payudara korban lainnya dipotong	Moncong senjata Lilin Pisau Pelecehan seksual dan kekerasan	Aparat militer	Terlibat dalam demonstrasi damai dimana bendera Bintang Kejora dinaikkan di atas menara air dekat pelabuhan Biak
Kasus Abepura 2000 Amion Karunggu Johny Karunggu Pelajar lainnya	L	2000	Jayapura	• Dipukul dengan potongan kayu, sekop dan tongkat rotan • Dipaksa to telanjang • Lukanya ditaburi air garam • Melihat Johny Karunggu dipukul keras hingga meninggal dunia	Tongkat kayu Tongkat rotan Air garam Sekop	Petugas Brimob	Tertangkap dalam pertikaian antara polisi Abepura police adan grup yang menyerang kantor Polisi Abepura

Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Kejadian	Tempat	Metode penyiksaan, perlakuan kejam atau merendahkan martabat	Alat penyiksaan, perlakuan kejam atau merendahkan martabat	Pelaku	Alasan Penyiksaan
Kasus Wasior Yoseph Yoweni Korban lainnya dari desa Wondiboi (Yulius Webori)	L	2001	Wasior, Manokwari	• Dipukuli dengan moncong senjata dan sabuk • Ditendang dengan jackboots • Korban lainnta diperkosad dan dilecehkan	Senjata Sabuk Jackboots Pelecehan seksual	Aparat Brimob	Pembalasan terhadap pembunuhan 5 petugas Brimob
Kasus penyerangan Wamena 1. Kimanus Wenda 2. Apotnalogolik Lokobal 3. Michael Heselo 4. Kanius Murib 5. Jefrai Murib 6. Yapenas Murib	L	4 April 2003	Wamena	• Botol disorongkan ke mulut • Ketiak, lutut dan alat kelamin dibakar dengan puntung rokok • Leher ditarik dengan tali • Luka bakar di badan • Kuku jempol ditarik • Jempol kaki dan jari ditumbuk	Botol Rokok Tali Meja Tang	Aparat militer Wamena	Diduga terlibay dalam penyerangan di Komando Distrik Militer Wamena dan melarikan diri dengan senjata dan amunisi
Kasus Pengibaran Bendera Yalengga 1. Meki Elosak 2. Wiki Meaga 3. Obeth Kosay 4. Oskar Hilago 5. Meki Tabuni 6. Wombi Tabuni 7. Pastor Ali Jikwa 8. Peres Tabuni	L	20 November 2010	Tolikara	• Dipaksa berguling di selokan berlumpur dan berbaring di selokan kering • Dipukuli dengan moncong senjata	Senjata	Aparat polisi distrik Bolame	Memiliki bendera Bintang Kejora
Kasus Aktivis KNPB Jayapura Jefri Wandikbo	L	7 Juni 2012	Jayapura	• Tangan dan kaki dihancurkan • Dipaksa telanjang • Alat kelamin ditusuk dengan gagang sapu	Meja Gagang sapu	Kapolda Jayapura	Dilaporkan untuk membuat pengakuan terhadap pembunuhan supir taxi
Kasus Aktivis Depapre 1. Daniel Gobay 2. Matan Klembiap 3. Arsel Kobak 4. Eneko Pahabol 5. Yosafat Satto 6. Salim Yaru 7. Obed Pahabol	L	15 Februari 2013	Jayapura	• Disetrum di kedua kaki • Memasukkan secara paksa laras senjata ke dalam mulut dan telinga • Dipaksa telanjang • Ditendang berkali-kali • Dipukuli dengan tongkat rotan	Tongkat listrik Senjata Tongkat rotan	Aparat polisi Jayapura	Diduga terlibat dengan aktivis pro-kemerdekaan

Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Kejadian	Tempat	Metode penyiksaan, perlakuan kejam atau merendahkan martabat	Alat penyiksaan, perlakuan kejam atau merendahkan martabat	Pelaku	Alasan Penyiksaan
Penyerangan Gereja Pirime 1. Oktovianus Tabuni 2. Cabang Tabuni	L	26 Januari 2014	Pirime	• Ditembak • Tidak diberi perawatan medis yang cukup	Senjata	Aparat polisi dan militer Jayawijaya	Terlibat dugaan pencurian 8 senjata api di kantor polisi Kurilik
Kasus Militer Penyerangan Sasawa 1. Jemi Yermias Kapanai 2. Septinus Wonawoai 3. Rudi Otis Barangkea 4. Kornelius Woniana 5. Peneas Reri 6. Salmon Windesi 7. Obeth Kayoi	L	1 Februari 2014	Sasawa, Yapen island	• Dirantai bersama dan dipaksa untuk merangkak • Dipukuli dengan pistol, ditendang dan diinjak • Disetrum	Senjata Tali Tongkat listrik	Aparat polisi dan militer Pulau Yapen	Terlibat dengan kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Fernando Worawoai
Hari Aksi Global untuk kasus Tahanan Politik 1. Alfares Kapisa 2. Yali Wenda	L	2 April 2014	Jayapura	• Dipukuli dengan moncong senjata, tongkat rotan, ditinju dan ditendang • Tameng diletakkan di atas kepala sambil diinjak • Disetrum	Tameng polisi Tongkat listrik Moncong senjata Tongkat rotan	Aparat polisi Brimob Jayapura	Terlibat dalam demonstrasi yang menuntut pembebasan tak bersyarat dari tahanan politik Papua
Kasus Yotefa Berdarah 1. Abis Kabak 2. Meki Pahabol 3. Urbanus Pahabol 4. Asman Pahabol	L	2 Juli 2014	Jayapura	• Dipukuli dengan palu dan potongan kayu • Ditusuk dengan pisau, pisau bayonet • Dipukuli dengan tongkat logam • Ditendang berkali-kali sementara tangan dan pergelangan kaki ditali • Wajah dan punggung dipukuli dengan balok kayu • Dipaksa berada dalam penampungan air berisi kotor yang dingin selama 5 jam • Dipecut dengan kabel listrik	Palu Potongan kayu Pisau Pisau bayonet Tongkat logam Tangki air Kabel listrik	Aparat polisi Jayapura	Terlibat dalam kematian petugas polisi dan pencurian pistol selama pertikaian di sarang judi

Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Kejadian	Tempat	Metode penyiksaan, perlakuan kejam atau merendahkan martabat	Alat penyiksaan, perlakuan kejam atau merendahkan martabat	Pelaku	Alasan Penyiksaan
Kasus Penangkapan Boikot Pemilu Pisugi 1. Yosep Siep 2. Jhoni Marian 3. Marthen Marian 4. Yali Walilo 5. Ibrahim Marian	L	12 July 2014	Pisugi, Jayawijaya	• Dirantai bersama dan diseret sepanjang selokan • Dipukuli dengan moncong senjata, palu dan balok kayu • Disetrum • Dipaksa telanjang • Disobek dengan parang • Ditusuk and dipukuli dengan anak panah • Ditinju dengan sarung tinju berlogam • Jari dihancurkan • Diinjak dan ditendang	Tali Moncong senjata Palu Balok kayu Tongkat listrik polisi Parang Sarung tinju berlogam Kursi Panah	Aparat polisi dan militer Jayawijaya	Diduga terlibat dalam boikot Pemilu Presiden juli dan dituduh membuat bom molotov.
Kasus Pistol Lanny Jaya 1. Kamori Murib 2. Kelpis Wenda	L	9 December 2014	Pirime, Lanny Jaya	• Kepala dibotak • Kepala disobek dan lukanya dibubuhi sambal cabe • Disiram dengan air mendidih • Paha disobek • Ujung jempol kiri dan bagian telinga disobek • Dipukul dengan senjata • Dipaksa tetap telanjang dan diborgol selama 2 bulan • Dipaksa makan tulang ikan dan tulang ayam • Diseret sepanjang jalan • Paku dipalu ke tangan kiri dengan potongan kayu • Dipukul dengan kursi dan potongan kayu	Pisau bayonet Sambal cabe Air mendidih Senjata Borgol Tulang ayam dan ikan Paku 7 cm Potongan kayu Kursi	Aparat Brimob Polisi Lanny Jaya	Memiliki pistol milik saudara yang meninggal yanga akan mereka serahkan ke pihak DPRD.



Empat tahanan dalam kasus serangan militer Sasawa (ALDP)